IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor: PO.005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan organisasi, dalam bidang informasi, perlindungan hukum, kepastian berprofesi, advokasi teknis, memberikan pelatihan kepada anggota ketika menjalankan praktik supervisi perlu disiapkan peraturan organisasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional Nomor: PO. 005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Supervisi Nasional.

Pertama :

Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah yang diatur dalam organisasi ini. Merupakan pedoman yang harus dilaksanakan

Kedua :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng NA. 10.1.22.00001 <u>Didik Parius Yunianto, S.T.</u> NA. 25.1.22.00002